

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 304/DIKTI/Kep/1998**  
**TENTANG**  
**TINDAK LANJUT KEPUTUSAN MENTERI**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**NOMOR 188/U/1998 TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI**  
**PADA PERGURUAN TINGGI UNTUK PROGRAM SARJANA**  
**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,**

**Menimbang :**

bahwa dipandang perlu memperjelas dan menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 188/U/1998 tanggal 7 Agustus 1998 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia ;
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 61 Tahun 1998;
  - c. Nomor 122/M Tahun 1998.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
  - a. Nomor 022c/0/1980;
  - b. Nomor 088/0/1983;
  - c. Nomor 0135/0/1990;
  - d. Nomor 0686/U/1991;
  - e. Nomor 056/U/1994;
  - f. Nomor 0343/U/1994;
  - g. Nomor 0224/U/1995.
  - h. Nomor 187/U/1998.

**Memperhatikan :**

Surat Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 157/BAN-PT/VIII/1998 tanggal 12 Agustus 1998 Tentang Hasil Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

**Pertama :**

Akreditasi program studi untuk program sarjana dilakukan secara aktif atas permintaan yang diajukan perguruan tinggi yang telah mempunyai

izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), menurut kesesuaian waktu pengajuan dan jadwal kerja BAN-PT.

**Kedua :**

BAN-PT berwenang secara mandiri :

- a. Menetapkan kriteria Penilaian yang dijadikan dasar dalam penentuan peringkat akreditasi.
- b. Mengumumkan hasil akreditasi kepada perguruan tinggi dan masyarakat.
- c. Menerbitkan sertifikat akreditasi bagi program studi yang terakreditasi yang menyebutkan antara lain peringkat, masa berlakunya, dan identitas yang perlu.

**Ketiga :**

Program studi yang tidak terakreditasi melaksanakan proses belajar mengajar dibawah pembinaan perguruan tinggi lain yang mempunyai program studi sama yang berperingkat A.

**Keempat :**

Program studi terakreditasi peringkat A, B, dan C berwenang menyelenggarakan proses belajar mengajar secara mandiri; yang meliputi:

- a. Menerima mahasiswa dan menetapkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), dengan demikian kewajiban mahasiswa PTS terakreditasi yang semula untuk memperoleh Nomor Induk Registrasi Mahasiswa (NIRM) Kopertis ditiadakan.
- b. Mengevaluasi kemajuan belajar mahasiswa (ujian), sendiri oleh dan di perguruan tinggi masing-masing, dengan demikian kewajiban mahasiswa PTS yang terakreditasi yang semula harus menempuh ujian negara yang dikoordinasikan oleh Kopertis ditiadakan.
- c. Menerbitkan ijazah bagi para lulusan program studi oleh perguruan tinggi, dengan demikian keharusan ijazah lulusan PTS yang terakreditasi yang semula memerlukan penanda-syahkan ijazah oleh Kopertis ditiadakan.

**Kelima :**

Perguruan tinggi dengan program studi peringkat akreditasi A berwenang membina program studi yang sama yang tidak terakreditasi dari perguruan tinggi lain.

**Keenam :**

Perguruan tinggi berkewajiban melaporkan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi hal-hal berikut:

- a. NPM, nama mahasiswa baru tahun pertama kali diterima dan program studi yang diikuti, pada setiap pertengahan semester

pertama tahun akademik, dilampiri salinan ijazah SMU atau sederajat.

- b. NPM, nama mahasiswa pindahan program studi yang diikuti pada setiap pertengahan semester tahun akademik, dilampiri transkrip akademik serta salinan ijazah SMU atau sederajat.
- c. Nama para lulusan, disertai NPM, nama program studi, serta nomor kode ijazah, untuk setiap angkatan dan pada setiap tahun akademik, dilampiri transkrip akademik.

**Ketujuh :**

Pembinaan bagi program studi yang tidak terakreditasi dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja akademik dan administrasi program studi agar dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) tahun dapat meningkatkan peringkat menjadi terakreditasi. Tata cara pembinaan dilakukan sbb.:

- a. Program studi yang tidak terakreditasi mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nama perguruan tinggi Pembina Program Studi, dilampiri kesepakatan perguruan tinggi yang dibina dan perguruan tinggi yang membina, yang memuat antara lain program pembinaan, sasaran dan jadwal pencapaian.
- b. Berdasarkan usulan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengevaluasi dan menetapkan perguruan tinggi Pembina melakukan pembinaan untuk waktu paling lama lima tahun.
- c. Dalam pelaksanaan pembinaan, perguruan tinggi Pembina berkewajiban membina, membantu dan mengawasi proses belajar-mengajar serta mengevaluasi kemajuan program studi yang dibinanya.
- d. Pada setiap akhir tahun akademik hasil pembinaan dilaporkan secara bersama antara perguruan tinggi pembina dan yang dibina, kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- e. Perguruan tinggi Pembina ikut bertanggungjawab atas mutu para lulusan program studi yang dibina, dengan menanda-syahkan ijazah yang diterbitkan.
- f. Pembinaan dapat dihentikan sebelum masa lima tahun, atas usul salah satu pihak, antara perguruan tinggi Pembina dan yang dibina, dan/atau atas dasar hasil evaluasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- g. Apabila dalam kurun waktu lima tahun sejak dibina, nilai akreditasi ulang mencapai skor diatas 375 tetapi kurang dari 400, diberi masa percobaan kedua selama 5 (lima) tahun. Akan tetapi apabila nilai akreditasi yang dicapainya ternyata kurang dari 375, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dapat menutup program studi yang bersangkutan.

**Kedelapan :**

Dalam hal suatu program studi belum ada yang berperingkat A, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan langkah pembinaan bagi program studi yang tidak terakreditasi.

**Kesembilan :**

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka segala keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Kesepuluh :**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 18 Agustus 1998

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ttd

BAMBANG SOEHENDRO  
NIP. 130 344 444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
6. Semua Rektor Universitas/Institut/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik dan Akademi.
7. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
8. Komisi IX DPR-RI.
9. Ketua dan para Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
10. Ketua BMPTSI Pusat dan Wilayah I s/d XII.